



ISSN : 1410-0614  
E-ISSN: 2684-9941

## SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburchahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburchahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburchahaya>

### FAKTOR PENYEBAB KEHADIRAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Ayu Lestari, Ridwan, Iza Rumesten RS  
[ayulestari2089@yahoo.co.id](mailto:ayulestari2089@yahoo.co.id)  
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

**Abstrak:** Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintah. Salah satu bentuk dari demokratisasi adalah kegiatan pemilihan umum (Pemilu). Pada akhirnya, kekuasaan rakyat tampaknya masih memiliki peran yang besar di pemilu legislatif April mendatang. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan kepala daerah yang terjadi di kota Makassar. Orang-orang lebih memilih kotak kosong dari pada calon tunggal yang didukung oleh partai politik. Tinjauan hukum penelitian kemenangan kotak kosong di pemilihan umum kepala daerah ini menggunakan metode normatif. Materi yang diambil dari data sekunder, bahan dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan dianalisis secara kualitatif dengan kesimpulan deduktif. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor satu-satunya kandidat dalam pemilihan umum kepala daerah dibagi menjadi faktor non-juridical dan faktor yuridis. Faktor yuridis dimulai dengan keputusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015. Faktor non-juridical adalah proses pencalonan yang membutuhkan biaya yang tinggi dan adanya politik uang serta lemahnya daya saing dari kandidat dalam kompetisi politik juga politik kepentingan elit politik dan kegagalan partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada para kader. Hukum akibat dari kemenangan kotak kosong terhadap calon tunggal adalah bahwa jika satu-satunya kandidat kehilangan harta benda menggunakan hak suaranya pada pemilukada yang valid 50 %, kurang dari maka pelaksanaan pilkada mendatang kembali digelar pada. pada tahun berikutnya.

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum; Pimpinan Daerah

**Abstract:** Indonesia is one of the countries that embrace the democratic system in running the government. One manifestation of democracy is the General Election (GE). In the end, people's power apparently still has a large role in the General Election. This can be seen from the regional head election that took place in the city of Makassar. The people of Makassar preferred empty boxes rather than the sole candidate supported by political parties. This research discusses the juridical review of the victory of the empty box in the Regional Head General Election. This is a normative study with the types and sources of legal material taken from secondary data. The legal materials were gathered through literature review and analyzed qualitatively with deductive conclusions. The results of the study showed that the factors of sole candidates in the regional head elections were divided into juridical factors and non-juridical factors. Juridical factors started with the decision of the Constitutional Court Number 100 / PUU-XIII / 2015. Non-juridical

*factors are as follows: the nominating process requires high costs and the existence of money politics; weak competitiveness of candidates in political competition; the political interests of the political elite; and the failure of political parties to give political education to cadres. The legal consequence of winning an empty box against a sole candidate is that if the sole candidate loses a valid vote gain of less than 50%, then the next election will be held again in the following year.*

**Key Words:** *General Election; Regional Head*

## **LATAR BELAKANG**

Partai politik sejatinya diklaim memiliki dominasi kuat dalam perhelatan pesta demokrasi, sehingga terkadang menapikkan peran dan fungsi dari pemilik kedaulatan itu sendiri yaitu rakyat. Walau memang dapat diakui adanya calon tunggal dalam Pemilukada serentak yang terjadi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi empirik. Keadaan dari munculnya “calon tunggal” merupakan keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan, tidak terduga, bahkan minus rekayasa. Hal yang berarti bahwa demokrasi secara empirik dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut.<sup>1</sup>

Dalam pemilukada serentak 2018, ada 16 calon yang bertarung melawan kotak kosong untuk pemilihan Walikota dan Bupati, yaitu Padang Lawas Utara Sumatera Utara, Prabumulih Sumatera Selatan, Kabupaten Tangerang Banten, Kota Tangerang Banten, Tapin Kalimantan Selatan, Mamasa Sulawesi Barat, Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, Mamberamo Tengah Papua, Jayawijaya Papua, Kabupaten Puncak Papua, Deli Serdang Sumatera Utara, Lebak Banten, Pasuruan Jawa Timur, Enrekang Sulawesi Selatan, Bone Sulawesi Selatan, dan Makassar.<sup>2</sup>

Pada perjalanannya, kekuatan rakyat ternyata memang masih memiliki peran besar dalam Pemilukada. Hal itu terlihat pada Pemilukada yang terjadi di kota Makassar. Menurut hasil hitung cepat (*quick count*) sejumlah lembaga survei, kotak kosong menang di sejumlah TPS pada Pilwalkot Makassar, Wilayah Lebak, Banten, dan Pilwalkot Tangerang. Di Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Makassar khususnya, berdasarkan hasil *quick count* berbagai lembaga survei di

---

<sup>1</sup> Dhesinta, Wafia Silvi, “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, h. 97.

<sup>2</sup> Herianto Batubara (Kontributor detikNews), 2018, “Pilkada 2018 Kotak Kosong Nyaring Bunyinya”, <https://news.detik.com/berita/4087256/pilkada-2018-kotak-kosong-nyaring-bunyinya>, diunduh 1 Juli 2018.

Indonesia<sup>3</sup>, pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) kalah dari kotak kosong. Sekitar 53% pemegang hak pilih di Makassar mencoblos kotak kosong. Meski demikian, harus tetap menunggu hasil rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau umumnya disebut *real count*.<sup>4</sup>

Sebagaimana diketahui, dalam Pemilukada Makassar 2018, pasangan Appi-Cicu diusung Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai PKB, Partai PPP, Partai PBB, Partai PKS, dan Partai PKPI. Koalisi ini mendapatkan 43 dari 50 kursi DPR di kota Makassar. Sedangkan pasangan berikutnya, yaitu Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramusti (DIAMI), maju dari jalur independen. Namun di tengah tahapan, terdapat sengketa Pemilukada yang menyebabkan pasangan DIAMI terdiskualifikasi. Awalnya, pasangan DIAMI digugat di Panwaslu terkait beberapa dugaan pelanggaran Pemilukada. Namun, Panwaslu menolak gugatan tim Appi-Cicu dan menetapkan 2 pasangan calon dalam Pemilukada Makassar 2018. Tidak puas dengan putusan Panwaslu Makassar, tim Appi-Cicu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makassar. PT TUN Makassar pun menerima gugatan tim Appi-Cicu dan meminta KPU Makassar menggugurkan pasangan DIAMI. Selanjutnya, KPU Makassar melakukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA). Lagi-lagi, putusan MA memperkuat putusan PT TUN Makassar agar pasangan DIAMI digugurkan dalam Pemilukada Makassar 2018. Akhirnya, pasangan Appi-Cicu menjadi calon tunggal Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.

Berdasarkan rapat pleno hasil perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada tanggal 6 Juli 2018, KPU Makassar menetapkan kotak kosong sebagai pemenang dalam Pemilukada Makassar 2018, mengalahkan calon tunggal Appi-Cicu. Dalam rekapitulasi suara, kotak kosong menang di 13 Kecamatan di Kota Makassar. Sedangkan calon tunggal Appi Cicu hanya menang

---

<sup>3</sup> Lembaga itu antara lain dari Celebes Risert Centre (CRC), Jaringan Suara Indonesia (JSI), dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

<sup>4</sup> Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI), 2018, "Kotak Kosong Menang di Pilkada Makassar, Mendagri Tunggu Real Count KPU", <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3573363/kotak-kosong-menang-di-pilkada-makassar-mendagri-tunggu-real-count-kpu>, diunduh 1 Juli 2018.

di dua Kecamatan.<sup>5</sup>kenyataan dan fenomena kotak kosong seolah membuka lebar mata seluruh komponen bangsa, bahwa sejatinya Pemilukada harus dapat benar-benar menampilkan tokoh pilihan rakyat, bukan hanya pilihan partai politik. Permasalahan dalam penelitian ini yaituapa faktor-faktor penyebab pencalonan tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatifdengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukummenggunakan studi kepustakaan. Bahan hukumkemudiandiolah dengan cara melakukan inventarisasi dan sistematisasi. Analisis bahan penelitiansecara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Faktor Yuridis Adanya Calon Tunggal**

Sebelum tahun 2015, realitas kemunculan calon tunggal di Pemilukada menuai pertanyaan dari berbagai pihak mengenai apakah Pemilukada akan dilanjutkan atau tidak mengingat belum ada peraturan undang-undang yang membahas tentang masalah tersebut. Kemudian ada seorang warga negara bernama Effendi Ghazali seorang Pakar Komunikasi politik sekaligus Dosen di Universitas IndonesiamengajukanPermohonan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Pemohon merasahak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (4), ayat (5), ayat

---

<sup>5</sup>Abdullah Mansur (Komisioner KPU Makassar), 2018, "KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018", [https:// regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018](https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018), diunduh 1 Juli 2018.

(6) UU 8/2015<sup>6</sup>. Akhirnya, setelah Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang didalamnya menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti Pemilukada serentak.<sup>7</sup>

Terkait dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

“Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon dan kolom untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju.”

Ketentuan di atas, mengalami perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015

---

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, h. 3.

<sup>7</sup> Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 49 ayat (9) dan Pasal 50 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Lihat: Pertimbangan huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Ketentuan Pasal 14 selengkapnya berbunyi:

“Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.”

Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, berbunyi:

“Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.”

Kedua ketentuan di atas menyatakan bahwa surat suara pada pemilihan satu pasangan calon yang akan dicoblos, memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto dan nama pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar, sehingga secara yuridis mengakibatkan ramainya Pemilukada dengan hanya satu pasangan calon yang melawan kolom kosong.

### **Faktor Non Yuridis Proses Pencalonan Membutuhkan Biaya Tinggi dan *Money Politic***

Demokrasi transaksional saat ini tidaklah mudah, karena menuntut biaya yang tinggi dalam proses pencalonan. Selain menuntut biaya pembuatan berbagai properti pengenalan calon melalui spanduk, stiker, dan lain sebagainya, bila tidak mempersiapkan pula mahar politik (*money politic*) kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang berhasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap sebagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pembiayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu kapal partai politik

dipastikan tidak akan berkembang, dan kapal partai politik tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan.<sup>8</sup>

Fenomena pencalonan tunggal yang lahir karena mahalny mahar dari partai pengusung, maka secara rasional, jika ada calon Petahana yang kuat, calon lain pasti akan berkalkulasi rasional. Daripada hilang segalanya, lebih baik mengurungkan niat untuk jadi calon, karena untuk menjadi calon saja mereka sudah harus membayar mahar. Belum lagi dana yang akan digunakan untuk kampanye, dana untuk meraih suara pemilih, dana untuk mengamankan suara mulai dari tingkat TPS sampai mengamankan suara di KPU, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU Pusat bahkan sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa.<sup>9</sup>

Praktek mahar politik merupakan hal yang sangat sulit untuk dicegah dalam politik praktis di Indonesia. Mahar politik seolah menjadi wajib untuk diberikan ketika pasangan calon ingin maju menjadi pengantin dalam prses pencalonan kepala daerah. Jika mahar politik tidak dibayarkan dapat dipastikan pasangan calon tersebut tidak akan dapat maju menjadi kandidat dalam pemilohan umum kepala daerah.

### **Faktor Non Yuridis Lemahnya Daya Saing Bakal Calon Dalam Kompetisi Politik**

Pemicu adanya calon tunggal di Pemilukada disebabkan karena calon yang maju memborong dukungan semua partai politik, sehingga menutup peluang bagi putra daerah lain untuk dapat maju menjadi calon wali kota. Artinya dengan modal yang besar, calon kepala daerah mengunci kesempatan bagi calon yang lain untuk mendapat dukungan.

Meski hal ini tidak juga dapat disalahkan, karena sejatinya Pemilukada merupakan pertarungan untuk dapat menang dan menduduki kekuasaan. Akan tetapi yang salah adalah lemahnya daya saing dan ketidakberanian melakukan kompetisi

---

<sup>8</sup> Nur Rohim Yunus, "Mahar Politik Calon Kepala Daerah", Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 2, No. 1e, 2018, ISSN 2338-4638, Pusat Studi Konstiusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 9.

<sup>9</sup> Iza Rumesten, *Op. Cit.*, h. 80.

dalam pertarungan<sup>10</sup>. Lawan dikalahkan sebelum maju dalam pertempuran. Bahkan, kata yang pantas untuk kondisi ini yaitu adanya egoisme kekuasaan<sup>11</sup>. Padahal, pertarungan yang sejati adalah saat ada lawan yang ada di hadapan, sehingga bila kemenangan yang diraih, atau kekalahan yang didapat, semua merupakan wujud ketangguhan dan keberanian yang sebenarnya.<sup>12</sup> Hal ini terjadi karena tidak setiap pasangan calon yang maju sebagai kontestan dalam pemilukada mempunyai kemampuan financial yang baik. Pasangan calon yang mempunyai keterbatasan secara financial biasanya akan tersingkir dengan sendirinya.

### **Faktor Non Yuridis Kepentingan Politik Para Elite Politik**

Partai gagal melakukan kaderisasi di satu pihak, dan di lain pihak telah terjadi krisis kepemimpinan di daerah. Alih-alih sebagai bagian dari institusi sosial untuk menyiapkan calon-calon pemimpin, partai terkesan hanya digunakan untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya pragmatis oleh para elitnya, yang tak menutup kemungkinan tak lepas pula dari adanya konflik elite<sup>13</sup>. Partai politik mestinya malu dengan Pemilukada yang hanya menampilkan calon tunggal. Akan tetapi,

---

<sup>10</sup>Sebagaimana ditulis oleh Robert A. Dahl dalam buku yang berjudul *On Democracy*, secara teoritis kriteria demokrasi mensyaratkan adanya kompetisi dan partisipasi, namun keadaan-keadaan empirik tidak dapat dibatasi perubahan dan perkembangannya. Demokrasi yang berkualitas harus disertai proses *check and balance*, sehingga kekuasaan dapat terdistribusi secara adil untuk menghindari tirani kekuasaan. Lihat: Robert A Dahl, *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, h. 21.

<sup>11</sup>Keberadaan calon tunggal sebagai akibat dua pihak yang saling berkepentingan, yaitu Petahana dan partai politik. Petahana berkepentingan untuk menjaga status *quo*, tetap berkuasa, dengan cara menjegal saingan lewat “borong partai”. Sementara itu, partai-partai berkepentingan untuk menang dan/atau mendompleng petahana. Lihat : Lili Romli, 2018, “Calon Tunggal dan Defisit Demokrasi”, <http://mediaindonesia.com/read/detail/141847-calon-tunggal-dan-defisit-demokrasi>, diunduh 27 September 2018.

<sup>12</sup> Nur Rohim Yunus, “Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada”, *Jurnal Hukum ADALAH (Buletin Hukum dan Keadilan)*, Vol. 2, No. 7e, 2018, Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h.70.

<sup>13</sup> Konflik elit dibagi menjadi dua kategori, yaitu elit politik lokal dan elit non politik lokal. Elit politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Elit non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antar kelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Konflik elit dapat dipahami dari berbagai dimensi untuk melihat faktor penyebab motif dan kepentingan politiknya. Lihat: Siti Dwi Puspitasari, “Peran AKDPP (Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada Pati) Dalam Kemenangan Kotak Kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, h. 4.



rupanya rasa malu itu dengan mudah bisa disingkirkan karena ada kepentingan pragmatis tadi.<sup>14</sup>

Demi kepentingan politik praktis, terkadang dalam mengusung pasangan calon yang akan dimajukan sebagai kontestan dalam pemilu pada partai politik melupakan ideologi partai. Praktek politik praktis yang demikian biasanya dilakukan demi tercapainya tujuan partai dalam jangka pendek. Akibatnya dalam jangka panjang adalah partai politik seperti kehilangan identitas sebagai lembaga yang berkewajiban untuk menjaring calon terbaik. Terkesan seolah partai hanya mencari kandidat yang dapat menghidupi partai dalam jangka waktu tertentu.

### **Faktor Non Yuridis Kegagalan Partai Politik Memberikan Pendidikan Politik bagi Kader**

Adanya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari kegagalan partai politik dalam rangka menjaring kader dan calon terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Untuk dapat menjaring kader yang berkualitas, sebelumnya partai politik harus melakukan proses pendidikan politik kepada masyarakat.

Pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat tidak dapat dilakukan secara instan. Pendidikan politik harus dilakukan secara bertahap agar kader partai yang terjaring untuk dimajukan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.

Partai politik selain wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada kaderkadernya, termasuk dalam hal ini adalah dengan menyiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional. Tetapi, fenomena calon tunggal justru lahir karena mesin partai yang berfungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi kader tidak berfungsi dengan baik. Hal ini dikarenakan<sup>15</sup> Partai politik tidak mampu mencetak kader

---

<sup>14</sup> Lili Romli, 2018, "Calon Tunggal dan Defisit Demokrasi", diakses pada laman website : <http://mediaindonesia.com/read/detail/141847-calon-tunggal-dan-defisit-demokrasi>, diunduh 27 September 2018.

<sup>15</sup> Iza Rumesten, *Op. Cit.*, h. 80.

yang berkualitas, alih-alih melaksanakan pendidikan politik, justru partai politik condong pragmatis dengan memilih calon yang sudah populer.<sup>16</sup>

## **KESIMPULAN**

Faktor penyebab pencalonan tunggal dalam PemiluKada dibagi menjadi faktor yuridis dan faktor non yuridis. Faktor yuridis, diawali dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, yang menyatakan bahwa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti PemiluKada serentak. Faktor non yuridis, bahwa : proses pencalonan membutuhkan biaya tinggi adan adanya *money politic*; lemahnya daya saing bakal calon dalam kompetisi politik; kepentingan politik para elite politik; dan kegagalan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader

Perlu meninjau kembali peraturan normatif mengenai pemilihan dengan pasangan calon tunggal, agar citra partai-partai politik dipercaya oleh masyarakat, mengingat faktor-faktor negatif yang timbul sebagai penyebab adanya mayoritas partai politik yang mengusung pasangan calon tunggal. Selain itu, biaya politik yang mahal akibat adanya sistem “mahar”, maka Pemilihan berikutnya mesti menciptakan biaya politik yang lebih murah dan tidak banyak menghabiskan uang negara. Untuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, selain ditindak lanjuti dalam skala peraturan pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, maka ke depan perlu pula ditindaklanjuti dalam level undang-

---

<sup>16</sup> Maemanah (Akademisi di Universitas Sawerigading Makassar), 2018, “Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong dalam Pilkada”, diakses pada laman website : <https://gosulsel.com/2018/03/12/calon-tunggal-melawan-kotak-kosong-dalam-pilkada/>, diunduh 27 September 2018.

undang, melalui revisi, baik penghapusan, perubahan, penambahan, atau penyisipan pasal dalam ketentuan yang mengatur mengenai penetapan pasangan calon pada Pasal 49 s/d Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.co.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hendra Budiman, 2017, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- James C. Scoot, 1991, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Khairul Fahmi, 2011, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Robert A Dahl, 2001, *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta: Huma.

Yahya Yohanes, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

### **Jurnal**

Abu Tamrin dan Nur Rohim Yunus, “Pola Referendum Umum dan Tantangan Kepala Daerah Tahun 2015 Di Tiga Kabupaten,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Bungasan Hutapea, “Dinamika Hukum pemilihan Kepala Daerah di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4, No. 1, April 2015, ISSN 2089-9009, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Jakarta.

Nur Rohim Yunus, “KMP vs KIH: Implikasi Ketetangeraan Perseteruan Dua Kubu Dalam Dimensi Etika Politik, *Jurnal Sosial Budaya dan Syar’i*, Vol. 2, No. 1, ISSN 2356-1459, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Iza Rumesten, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No.1, Maret 2016, Universitas Sriwijaya Palembang.

Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, *Fakultas Hukum* Universitas Andalas Padang.

Wafia Silvi Dhesinta, “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, *Fakultas* Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015.

### **Internet dan Sumber Lainnya**

Abdullah Mansur (Komisioner KPU Makassar), 2018, "KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018", diakses pada laman website: [https:// regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018](https://regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pemenang-pilkada-makassar-2018), diakses pada 1 Juli 2018, pukul 09.00 WIB.

Elza Astari Retaduari (Kontributor DetikNews.com), 2018, "Begini Beda Plt dan Penjabat Gubernur", diakses pada laman website: <https://>

news.detik.com/berita/3835590/begini-beda-plt-dan-penjabat-gubernur, diakses pada 28 September 2018, pukul 14.00 WIB.

Hendra Cipto (Kontributor Kompas.com Makassar), 2018, "Jika Kotak Kosong Menang di Makassar, Pilkada Diulang pada 2020", diakses pada laman website: <https://regional.kompas.com/read/2018/06/27/18433031/jika-kotak-kosong-menang-di-makassar-pilkada-diulang-pada-2020>., diakses pada 25 September 2018, pukul 07.00 WIB.

Maemanah (Akademisi di Universitas Sawerigading Makassar), 2018, "Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong dalam Pilkada", diakses pada laman website : <https://gosulsel.com/2018/03/12/calon-tunggal-melawan-kotak-kosong-dalam-pilkada/>, diakses pada 27 September 2018, pukul 08.30 WIB.

Ryan Dwiki Anggriawan (Kontributor Tempo.co), 2018, "Rekap Pilkada Sementara 8 Calon Tunggal Kalahkan Kotak Kosong", diakses pada laman website : <https://pilkada.tempo.co/read/1105903/rekap-pilkada- sementara-8-calon-tunggal-kalahkan-kotak-kosong/full&view=ok>, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 11.00 WIB.

Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI), 2018, "Kotak Kosong Menang di Pilkada Makassar, Mendagri Tunggu Real Count KPU", diakses pada laman website : <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3573363/kotak-kosong-menang-di-pilkada-makassar-mendagri-tunggu-real-count-kpu>, diakses pada 1 Juli 2018, pukul 08.00 WIB.

Ubedilah Badrun (Direktur Pusat Studi Sosial Politik Indonesia Universitas Negeri Jakarta), 2018, "Gerindra Sebut Kemenangan Kotak Kosong Bentuk Perlawanan dan Hukuman Rakyat", diakses pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/30/13043381/gerindra-sebut-kemenangan-kotak-kosong-bentuk-perlawanan-dan-hukuman-rakyat>., diakses pada 26 September 2017, pukul 08.00 WIB.